

Nomor : 29/PM.02.02 /K.JI-34/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Malang, 30 Juni 2025

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang

di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan pelaksanaan pengawasan terhadap hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang menyampaikan Imbauan sebagaimana berikut ini:

1. KPU Kota Malang melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Partai Politik Tingkat Kota Malang;
2. KPU Kota Malang memastikan terhadap proses Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. KPU Kota Malang memastikan terhadap Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
4. Terhadap jadwal Pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan, dilakukan pada hari Kamis dan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MOCHAMAD ARIFUDIN